



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Buku Nikah yang diajukan oleh:

Usman bin Dahlang, lahir di Balikpapan, 05 Oktober 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di Jalan PJHI Batakan, RT. 16, No. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nadia Muawiyah binti Lakbari, lahir di Balikpapan, 22 Juni 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan PJHI Batakan, RT. 16, No. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 14 Desember 2018

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



dengan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 14 September 2017 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik orangtua Pemohon II di Jalan PJHI Batakan, RT. 16, No. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 tahun, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 orang anak yang bernama Affan Syua Thahir, lahir di Balikpapan 24 Nopember 2018;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017, telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah Pemohon I. Dikutipan Akta nikah nama ayah Pemohon I adalah Laode Hairun. Yang benar nama ayah Pemohon I adalah **Dahlang**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama ayah Pemohon I, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan penetapan ahli waris, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama ayah Pemohon I, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017, sebenarnya nama ayah Pemohon I adalah **Dahlang**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Usman bin Dahlang Nomor DN-16MK 0006574 tertanggal 26 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Usman, Nomor 6471012302180002, tanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat urusan dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dajukannya permohonan perbaikan perbaikan identitas pada Kutipan akta Nikah ini agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama ayah Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama ayah Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/033/19/2017 tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis beranda P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bernomor Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur tanggal 15 September 2017 tercantum atas nama Pemohon I, Usman bin Laode Hairun dengan Pemohon II, data identitas Pemohon 1 yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa nama ayah Pemohon I adalah Dahlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan ayah Pemohon I, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah (BuktiP.1) dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon I serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon, sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah atas nama Pemohon I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran nama ayah Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayah Pemohon I yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat pendidikan Pemohon I serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon I di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan nama ayah Pemohon I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas Pemohon I yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Surat Tanda tamat Belajar dan Kartu Keluarga para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama ayah Pemohon I adalah **Dahlang**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama ayah Pemohon I sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0364/033/IX/2017 tanggal 15 September 2017, semula tetulis **Laode Hairun** seharusnya yang benar **Dahlang**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan timur, Kota Balikpapan, provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **22 Januari 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awwal 1440 **Hijriyah**, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp | 200.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 291.000,00 |

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 22 Januari 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.



Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)